



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

**NOMOR : 01 TAHUN 2020**  
**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS**  
**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**RAPERDA TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS B**  
**KABUPATEN SUBANG DAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH**  
**DOMESTIK DI KABUPATEN SUBANG**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bapemperda DPRD dan Bupati Subang di depan Rapat Paripurna tanggal 8 Januari 2020 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 3 kelompok Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas, menyusun dan menyempurnakan Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 7 Januari 2020  
2) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 Januari 2020.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Membentuk 3 (tiga) kelompok Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas B Kabupaten Subang serta Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Subang, dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :
- : 3 (tiga) kelompok Panitia Khusus tersebut, Diktum PERTAMA bertugas untuk ;
  1. Membahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang ;
  2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas/Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
  3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan 3 (tiga) kelompok Panitia Khusus tersebut, dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dan dalam teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG



H. HARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**SETWAN**  
H. UJANG SUTRISNA, S.AP.  
NIP. 19640304 198902 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG****NOMOR : 01 Tahun 2020****TANGGAL : 14 Januari 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, RAPERDA TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG DAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN SUBANG.****SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS RAPERDA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PANSUS I)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. Narca Sukanda, S.Sos.	Koordinator	Pansus I, membahas Raperda Pelayanan terpadu satu pintu
2	H. Aming Kasmin	Ketua	
3	Drs. H. Lutfi Isror Alfarobi	Wakil Ketua	
4	Hendra Purnawan	Sekretaris	
5	Dede Warman	Anggota	
6	Daswinto	Anggota	
7	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
8	Sinta Yani	Anggota	
9	H. Syahroni, S.Pd.	Anggota	
10	Zainal Mufid Z, SH.	Anggota	
11	Drs. Tatang Kusnandar	Anggota	
12	Acep Mulyana	Anggota	
13	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS RAPERDA POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG (PANSUS II)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. Aceng Kudus, SP.	Koordinator	Pansus II, membahas Raperda pola tariff pelayanan kesehatan pada RSUD kelas B di Kabupaten Subang
2	H. Sumarna	Ketua	
3	Dang Agung, S.Kom.	Wakil Ketua	
4	Hj. Evi Nurafiah, SE.	Sekretaris	
5	H. Adik L.F Solihin	Anggota	
6	H. Karya Sumitra Zakaria	Anggota	
7	Karnudin	Anggota	
8	H. Ali Mukadas Said, SH.	Anggota	
9	Ir. Novaza Shina Narwasthu	Anggota	
10	Masroni, SE.	Anggota	
11	H. Ahmad Rizal, AM.	Anggota	
12	Lidya Fitriani	Anggota	
13	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
RAPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN SUBANG  
(PANSUS III)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Hj. Elita Budiati, SKM.	Koordinator	Pansus III, membahas Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Subang
2	H. Wahar Wijaya	Ketua	
3	H. Nano Suwitno, SE, Apt.	Wakil Ketua	
4	Ratno Hartono Syaripudin	Sekretaris	
5	Juenah	Anggota	
6	Ir. Beni Rudiono	Anggota	
7	Asep Suratman	Anggota	
8	Supriatna	Anggota	
9	M. Fajar Trengginas Irpanto Z.	Anggota	
10	H. Endang Jamaludin	Anggota	
11	Dede Wahyu Widana, S.Pd.	Anggota	
12	Ahmad Buhori, S.Pd,M.Si.	Anggota	
13	M. Julian Robert	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pembantu Bkn Anggota	

ditetapkan di Subang  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG



Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**H. UJANG SUTRISNA, S.AP.**  
NIP. 19640304 198902 1 003